



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEKSARI
NOMOR : 188/ 04 /2008/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPM)
DESA PRAJEKSARI KECAMATAN TEMPURAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2021

KEPALA DESA PRAJEKSARI

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang-Undang Dasar;
 2. bahwa dalam rangka meningkatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
 3. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM) bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Desa dan swadaya gotongroyong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan Desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Prajeksari tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 150 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguatan Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Provinsi Jawa Timur;
 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 40).
 9. Keputusan Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tanggal 25 Maret 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan ini.
- KEDUA :** Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- KETIGA :**
- a. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana bantuan Operasional dengan menggunakan buku kas bantu sederhana ; dan
 - b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Prajeksari

Tanggal : 23 Maret 2021

KEPALA DESA PRAJEKSARI




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Magelang.
Sdr. Camat Tempuran
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Prajeksari
Tanggal : 23 Maret 2021
Nomor : 188/ 04 /2008/2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMDB)
DESA PRAJEGSARI KECAMATAN TEMURAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 20xx**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	AHMAD SARKOWI	Ketua/Koordinator	
2.	ENI EKO PURWANTO	Anggota	
3.	SUGIHARTO	Anggota	
4.	MUHLISIN	Anggota	
5.	ASTRI YULIANI	Anggota	

KEPALA DESA PRAJEGSARI
KECAMATAN TEMURAN
KABUPATEN MAGELANG



WATON SATOTO